



WALI KOTA BITUNG  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA BITUNG  
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 semula sebesar Rp864.826.802.533,00 (delapan ratus enam puluh empat miliar delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp3.486.129.474,68 (tiga miliar empat ratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh delapan sen) sehingga menjadi sebesar Rp868.312.932.007,68 (delapan ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh rupiah enam puluh delapan sen).
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 semula sebesar Rp829.227.567.581,00 (delapan ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp2.950.960.167,55 (empat miliar lima ratus empat puluh enam juta dua ratus dua ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah empat puluh lima sen) sehingga menjadi sebesar Rp832.178.527.748,55 (delapan ratus tiga puluh dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah lima puluh lima sen).
- (3) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan semula sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp335.169.307,13 (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah tiga belas sen) sehingga menjadi sebesar Rp5.164.830.692,87 (lima miliar seratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh tujuh sen); dan
- b. pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp41.099.234.952,00 (empat puluh satu miliar sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp41.299.234.952,00 (empat puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).

#### Pasal 4

- (1) Selisih antara pendapatan Daerah dengan belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus semula sebesar Rp35.599.234.952,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp535.169.307,13 (lima ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah tiga belas sen) sehingga menjadi sebesar Rp36.134.404.259,13 (tiga puluh enam miliar seratus tiga puluh empat juta empat ratus empat ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah tiga belas sen).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar minus Rp35.599.234.952,00 (minus tiga puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp535.169.307,13 (lima ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah tiga belas sen) sehingga menjadi sebesar minus Rp36.134.404.259,13 (minus tiga puluh enam miliar seratus tiga puluh empat juta empat ratus empat ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah tiga belas sen).

#### Pasal 5

- (1) Uraian perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Sistematika Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Lampiran I yang memuat ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

- b. Lampiran II yang memuat rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran IIIa yang memuat daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi hibah;
- d. Lampiran IIIb yang memuat daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi hibah;
- e. Lampiran IVa yang memuat daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan sosial;
- f. Lampiran IVb yang memuat daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan sosial;
- g. Lampiran Va yang memuat daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan keuangan;
- h. Lampiran Vb yang memuat daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan keuangan;
- i. Lampiran VIa yang memuat daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten;
- j. Lampiran VIb yang memuat daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah kota;
- k. Lampiran VIc yang memuat daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah;
- l. Lampiran VII yang memuat rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
- m. Lampiran IX yang memuat rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 6

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung  
pada tanggal 22 OKTOBER 2025

  
WALI KOTA BITUNG,  
HENGKY HONANDAR

Diundangkan di Bitung  
pada tanggal 22 OKTOBER 2025

  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,  
IGNATIUS RUDY THENO

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2025 NOMOR 9